

Pembicara:

- Prof. Dr. ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU
- S1 Teknik Elektro(Komputer), Institut Teknologi Bandung, lulus 1983
- S2 Computer Science, Curtin University, Australia, lulus 1990
- S3 Computer Science, Curtin University, Australia, lulus 1993
- Dewan Pengarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Komisaris Independen, PT. (Persero) Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD)
- Ketua Dewan Pembina, Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII)
- Ketua Umum, Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (Apvokasi)
- Komisaris Independen, PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk 2019 - 2021
- Rektor beberapa kampus 2000-2018 dan CEO beberapa perusahaan sejak 1993
- Consulting projects dengan Pemerintah dan lembaga2 internasional
- Trainer leaderships, public speaking, creative teaching, motivation, NLP, hypnotherapy, GCG, security, risk management, enterprise architecture dll
- E-mail : marsudi.kisworo@gmail.com
- Facebook: Marsudi Wahyu Kisworo
- InstaGram: @marsudiwkisworo
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/marsudi-wahyu-kisworo-54626225/>
- Bisa dihubungi di : +62-818-888-537



Mengenal BRIN

Prof. Dr. ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

Dewan Pengarah

Badan Riset dan Inovasi Nasional


0818-888-537



AI for Health


An ITU Focus Group
In collaboration with WHO

Alur waktu dokumen



Hulu

HILIR



RISTEK DIKTI

AKTOR YANG TERLIBAT DALAM BERINOVASI



EMBAGA RISET & PENDIDIKAN. Aktor ini melakukan riset, pendidikan dan pelatihan. Riset dikategorikan sebagai riset dasar, riset terapan dan riset pengembangan (R&D).



BISNIS. Aktor ini terdiri dari wirausaha pebisnis pemula (start-up), pebisnis kecil, pebisnis menengah sampai pebisnis besar.



PEMERINTAH. Aktor ini mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga pemerintah sektoral.



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. Aktor ini mulai dari lembaga yang berbasis komunitas, lembaga nirlaba, lembaga swadaya masyarakat nasional dan lokal.



LEMBAGA PENDANAAN. Aktor ini yang menyediakan dana seperti hibah, pinjaman, ekuiti, dan produk finansial lainnya termasuk pendanaan dari angel investor dan venture capital.



JEJARING. Aktor ini antara lain komunitas ilmiah, aliansi pengusaha, dan jejaring masyarakat, kelompok idividu baik formal maupun informal.

SUMBERDAYA INOVASI




LINGKUNGAN ALAM. Karakteristik lingkungan termasuk natural heritage, natural capital dan sumberdaya lingkungan memberikan konteks dan sebagai katalis bagi lahirnya inovasi. Lingkungan alam memberikan peluang, tantangan, kendala dan ruang untuk berinovasi termasuk penyediaan bahan baku yang dibutuhkan selama proses berinovasi.



SUMBERDAYA MANUSIA. Ilmu pengetahuan, keahlian, kapasitas dan kompetensi yang memungkinkan orang menghasilkan inovasi, mendukung proses inovasi, dan berkontribusi bagi perekonomian melalui penciptaan barang, jasa dan gagasan baru. Sumberdaya manusia adalah individu dan kelompok yang memiliki pengetahuan/teknologi



MODAL SOSIAL. Sumberdaya termasuk informasi, kepercayaan, norma timbal balik yang terdapat didalam kelompok masyarakat menciptakan keuntungan bagi kelompok dan berperan penting bagi terwujudnya kerjasama kelompok,; (bonding capital) dan antar kelompok (bridging capital) yang dibutuhkan dalam proses inovasi dan kewirausahaan



INFRASTRUKTUR. Jaringan, sistem, dan fasilitas (lab, bengkel, pabrikasi) baik dalam bentuk tangible maupun intangible dibutuhkan untuk menghasilkan inovasi termasuk inovasi yang berorientasi ekonomi. Contoh infrastruktur fisik seperti jaringan jalan, listrik, internet, dan infrastruktur teknologi seperti sistem informasi dan komunikasi.



SUMBER PENDANAAN. Jenis dan kuantitas pendanaan, produk finansial, dan pelayanan keuangan yang tersedia bagi inovator dibutuhkan untuk mendukung proses inovasi dan proses difusi dari inovasi melalui kewirausahaan dan saluran lainnya. Bentuk pendanaan misalnya hibah, pinjaman, ekuiti, dana bergulir, asuransi dan lain-lain.

LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG



KONTEKS SISTEM PASAR. Sistem pasar mengacu pada sistem ekonomi tempat aktor pemerintah dan actor swasta berkolaborasi, berkoordinasi, berkompetisi didalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem pasar termasuk rantai nilai, pengguna akhir dan rumah tangga, pasar pasokan dan jasa, dan faktor sumberdaya, kondisi yang kondusif yang mempengaruhi berjalannya fungsi kegiatan ekonomi. Jenis dan kondisi rantai pasok dan rantai nilai pada konteks lokal termasuk struktur, keberagaman, dan kompleksitas dari sistem pasar lokal secara langsung mempengaruhi konteks untuk berinovasi.



KONTEKS BUDAYA & KELEMBAGAAN. Konteks budaya dan kelembagaan dari lokasi mempengaruhi system pasar serta fungsi khas dari ekosistem inovasi lokal. Konteks ini menyangkut keyakinan budaya, nilai, dan kebiasaan termasuk aturan formal dan informal, standar, norma dan kelembagaan yang menghasilkan tingkah laku, interaksi rutin yang bisa diperkirakan. Terlepas dari apakah aturan itu formal atau informal keduanya mempengaruhi bagaimana para aktor berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sehingga mempengaruhi konteks berinovasi dan kewirausahaan.



KONTEKS LEGAL & REGULASI. Jenis legal, regulasi dan kebijakan yang berlaku termasuk bagaimana regulasi itu ditegakkan menciptakan insentif atau disinsentif bagi inovasi. Mulai dari hukum perlindungan hak kekayaan intelektual sampai regulasi untuk memulai bisnis, pajak, perijinan, dan konteks legal, regulasi dan kebijakan secara langsung akan mempengaruhi fungsi dan kinerja ekosistem inovasi. Konteks ini juga termasuk proses bagaimana regulasi dan kebijakan diciptakan dan diubah dan apakah prosesnya dilakukan secara tertutup atau terbuka bagi partisipasi yang luas dari para aktor juga mempengaruhi ekosistem.

SISTEMATIKA UU SISNAS IPTEK

Ketentuan Umum

- Berisi
- Definisi dan batasan pengertian antara lain mengenai Sisnas
 - Asas
 - Tujuan

Renduk IPTEK

Mengatur Renduk Pemajuan Iptek yang disusun untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta isi dari renduk pemajuan Iptek.

Etika

Mengatur kode etik kegiatan Litbangjirap serta pembentukan komisi etik yang bersifat *ad-hoc*.

Sumber Daya IPTEK

Mengenai SDM Iptek, Pendanaan Iptek bersumber dari APBN, APBD, dana abadi, serta sumber lain yang sah, Prasarana Iptek.

BinWas

Mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Iptek melalui penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sisnas Iptek.

Sanksi

Mengenai penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban publikasi dan diseminasi oleh SDM Iptek, wajib serah dan wajib simpan, serta kewajiban Kelembagaan Iptek asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia yang melakukan litbangjirap, serta Inovasi dan Inovasi dengan dana bersumber pembiayaan asing, dalam litbangjirap, yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.

Penutup

Berisi pencabutan dan tidak berlakunya UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek



Peran & Kedudukan IPTEK

Penyelenggaraan IPTEK

Mengatur kegiatan Iptek melalui pendidikan, Litbangjirap yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha, lembaga pemerintah atau swasta, dan/atau PT.

Kelembagaan

Jaringan

merupakan jalinan interaktif SDM Iptek yang memadukan unsur Kelembagaan Iptek.

Peran Masy

Mengatur peran dan tanggung jawab masyarakat dan masyarakat Iptek untuk memberikan dukungan dan ikut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Sisnas Iptek

Pidana

Mengatur pengenaan ketentuan pidana, terhadap setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum mengalihkan spesimen lokal Indonesia ke luar negeri, baik fisik dan/atau digital tanpa dilengkapi dengan perjanjian.

KELEMBAGAAN IPTEK

Sesuai dengan **Pasal 42-47** UU Nomor 11 Tahun 2019, maka kelembagaan IPTEK terdiri atas:

KELEMBAGAAN IPTEK



Pasal 19

(1) Penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk **menciptakan dan/atau mengembangkan** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian juga dapat menjadi **solusi permasalahan pembangunan.**

Pasal 20

Pengembangan dilaksanakan sebagai **tindak lanjut dari penelitian** untuk meningkatkan **kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.**

Pasal 21

Hasil Penelitian dan Pengembangan **wajib dipublikasikan dan didiseminasikan** oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditujukan untuk **memastikan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.**

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Kliring Teknologi; dan
- c. Audit Teknologi.

Pasal 24

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan nilai, proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengujian;
- b. pengembangan Teknologi;
- c. rancang bangun; dan
- d. pengoperasian.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

Pasal 27

(1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e wajib dilaksanakan dengan **berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.**

(2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya **peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa.**

Pasal 34

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi.

(2) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:


- a. menjadi solusi permasalahan nasional;
- b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan
- c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 34

- (3) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
- a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
 - b. Alih Teknologi;
 - c. rekayasa balik;
 - d. intermediasi Teknologi;
 - e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
 - f. komersialisasi Teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai Invensi dan Inovasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PERAN LEMBAGA IPTEK

Sesuai dengan **Pasal 43-47** UU Nomor 11 Tahun 2019, maka kelembagaan IPTEK mempunyai peran :



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL


Pasal 2

BRIN adalah **lembaga pemerintah** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.


Pasal 3

BRIN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, **penyelenggaraan ketenaganukliran**, dan **penyelenggaraan keantariksaan** secara nasional yang terintegrasi...

BRIN → Kemristek + 4 LPNK + 69 litbang K/L



+34







Pasal

- 1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di **lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.**
- 2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan dimaksud pada ayat (1) **diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset** yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.

UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
UU 21/2013 tentang Keantariksaan
UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran

TUGAS DAN FUNGSI BRIN vs KEMDIKBUK **RISTEK**

Tugas dan Fungsi BRIN





-  Kebijakan riset dan inovasi nasional (rencana induk, PRN, dll)
-  Melaksanakan aktivitas riset dan inovasi di lembaga pemerintah non PT
-  Mengelola dana riset dan inovasi dari **APBN**, **imbal hasil dana abadi**: riset, pendidikan untuk penelitian, dana perkebunan kelapa sawit untuk riset, ...
-  Mengelola periset dari unsur 11 Jabatan Fungsional (JF) non-Dosen: Peneliti, Perekayasa, Pengembang Teknologi Nuklir, Kurator Koleksi Hayati, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, Penata Penerbitan Ilmiah, Analis Perkebunrayaan, Teknisi Perkebunrayaan, Litkayasa, Pranata Nuklir.



APBN → investasi - pemeliharaan - operasional “infrastruktur riset” yang dibuka sebagai *open platform*.

Dana abadi → hibah kompetitif dan terbuka untuk semua pihak, termasuk industri

Tugas dan Fungsi Kemdikbud **RISTEK**

-  Kebijakan iptek (termasuk riset) di lingkungan PT, dengan tetap mengikuti kebijakan nasional riset dari BRIN.
-  Melaksanakan aktivitas iptek (termasuk riset) di PT.
-  Mengelola dana **BOPTN** (dana riset dari alokasi 20% dana pendidikan di APBN), dapat dipakai sebagai program afirmasi melalui riset PT.
-  Mengelola periset dari unsur Pejabat Fungsional Dosen.



APBN (alokasi 20% dana pendidikan) → riset di perguruan tinggi, dan bisa diberikan sebagai afirmasi melalui aktivitas riset.


SKEMA KELEMBAGAAN

Skema kelembagaan IPTEK yang diusulkan sesuai dengan skema sistem IPTEK, adalah sebagai berikut

Keterangan:


**INTEGRASI
BRIN**

Pasal 48



SKEMA BRIN DI DALAM SISTEM IPTEK

BADAN RISET INOVASI NASIONAL



3 ARAHAN KEPADA BRIN

Perpres 78/ 2021

KONSOLIDASI SUMBER DAYA IPTEK



Meliputi konsolidasi SDM, infrastruktur dan anggaran untuk meningkatkan critical mass, kapasitas dan kompetensi riset Indonesia

EKOSISTEM RISET DAN INOVASI BERSTANDAR GLOBAL




Bersifat terbuka/ inklusif dan kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas dan pemerintah)

FONDASI EKONOMI BERBASIS RISET




Fondasi yang kuat dan berkesinambungan, focus pada digital, green & blue economy



KOLABORASI PENTA-HELIX

KOLABORASI PENTAHELIX

BRIN



Prinsip :

- Trust
- Mutual understanding
- Agile
- Driven by competencies
- Knowledge
- Support and legitimations

Indonesia Naik ke Peringkat 61 Negara Paling Inovatif 2023 Versi WIPO

affa.co.id

#YourIPisOurExpertise




PERINGKAT INDEKS INOVASI INDONESIA NAIK SIGNIFIKAN

Peringkat Indonesia pada Indeks Inovasi Global mengalami peningkatan signifikan, yakni naik 12 peringkat dari 87 pada 2021 ke 75 pada 2022. Peningkatan ini didorong upaya-upaya pemerintah sehingga tercipta banyak inovasi di Indonesia.

PERINGKAT INDONESIA

Data World Intellectual Property
Organization (WIPO), 2020-2022




Keterangan:

- Peringkat berdasarkan 132 negara yang dinilai
- Data ini menunjukkan Indonesia melakukan banyak inovasi pada periode 2021-2022.

PERINGKAT INDONESIA PADA TIAP INDIKATOR

Data WIPO, 29 September 2022


STRUKTUR BRIN



TUGAS DAN FUNGSI BRIN



1. Pendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti / sains: **K/L di nasional**, dan **Pemda di daerah**;
2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional: sebagai **funding agency**; dan
3. Sebagai **executing agency** aktivitas riset dan inovasi.



Fasilitasi dengan menjaga prinsip:

- independensi pemberi hibah
- keadilan untuk semua pengusul

STRATEGI #1: REGULASI

Pengikat (Kebijakan Nasional)

UU No. 11/2019 Pasal 34, 35, 36, 37

Potensi Nasional
(Riset, SDA, SDM, dll)



**Mendorong Kekuatan
Ekonomi Nasional**
(daya saing dan kemandirian)

Hibah riset dan inovasi

- Dana Abadi Riset
- Dana Abadi Pendidikan
- Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Pemerintah

- Lembaga Keuangan
- Bappenas
- Kementerian Teknis



Akademisi + komunitas

- LPNK
- Lembaga riset
- LSM



RIS
ET
&

INO
VAS
I



Regulasi pendorong

- Inpres TKDN
- Inpres Pemanfaatan PDN Riset menjadi bagian dari TKDN

Industri

- Badan usaha swasta
- BUMD/BUMN
- Investor

Insentif pelaku riset

- PMK 72/2015
 - PMK 6/2016
 - PMK 136/2021
- Pemberian royalti pada inventor

Regulasi pengadaan

- Perpres 16/2018, 12/2021
 - Per LKPP 9/2021
- Katalog inovasi di LKPP

Insentif pelaku usaha

- PP 45/2019
 - PMK 153/2020
- Super Tax Deduction 300%



Wajib Serah & Simpan Data Ilmiah Primer

- UU 11/2019 Pasal 40
- Perlindungan atas pengetahuan lokal dll

Dana Abadi Riset, Pendidikan, ...

- UU 11/2019 Pasal 62
- R-Perpres Pengelolaan Dana Abadi
- BRIN → pengelola imbal hasil dana abadi terkait



Manajemen Talenta Nasional

- Perpres Manajemen Talenta Nasional
- BRIN → bidang riset dan inovasi

BRIN menjadi wadah talenta periset muda untuk memantapkan kapasitas dan kompetensi risetnya, sebelum didistribusikan ke perguruan tinggi.

Infrastruktur Riset Terbuka

BRIN sebagai penyedia infrastruktur riset utama yang dibuka untuk dipakai bersama oleh semua pihak (akademisi, periset, pelaku usaha, komunitas).

Indonesia telah memiliki regulasi pendorong yang memadai untuk mendukung riset dan inovasi!

STRATEGI #2: OPEN PLATFORM

Solusi rendahnya *critical mass* → **hub kolaborasi + enabler** multi pihak (DN/LN)

Platform dasar untuk peningkatan interaksi dan dinamika riset

<http://elsa.brin.go.id>



Pelaku usaha (DN/LN)

- Bebas biaya untuk mitra
- Fasilitasi riset industri
- Kolaborasi solusi masalah industri

Tanpa hibah tunai ke mitra!

- 1) Model bisnis baru.
- 2) Meningkatkan skala ekonomi.
- 3) Aktivitas riset menjadi ekonomi baru.



Indikator Kinerja BRIN:

Peningkatan kontribusi swasta di aktivitas riset!

Open Platform (SDM, infrastruktur, jejaring)



Dosen + Mahasiswa (Pasca) Kolaborasi Global

- Bebas biaya untuk kolaborator
- RA (*Research Assistantship*) mahasiswa
- Fasilitasi *startup* (Tenant, HKI..)

1) Penguatan kapasitas:

- Rekrutmen min. S3
- PhD *by-research*
- *Postdoctoral*

2) Mobilitas SDM:

- MBKM
- *Visiting professorship*
- *Visiting fellow*
- *Research assistantship*

Terbukti secara ilmiah.
Memenuhi standar dan regulasi.

Ekonomi  **Kreatif**


Memfasilitasi mitra, merangsang munculnya *inno-preneur* dari keterlibatan dalam proses penelitian (sains murni/masalah industri, dll).

STRATEGI #3: MOBILITAS PERISET

8 skema Manajemen Talenta Nasional (MTN) bidang Riset dan Inovasi

Platform dasar untuk peningkatan kapasitas dan mobilitas periset

<http://manajementalenta.brin.go.id>



Rentang usia menunjukkan *time-frame*, bukan syarat penerima skema!
 MBKM: Merdeka Belajar Kampus Merdeka jalur “magang riset”, dan “*entrepreneur* berbasis inovasi”
 RA: *research assistantship*

manajementalenta.brin.go.id

The image shows a screenshot of the 'Manajemen Talenta' website. The header includes the BRIN logo and the text 'Manajemen Talenta' on the left, and a 'Login' button with a user icon on the right. The main banner features the text 'FIND A PROGRAM FOR YOU!' in large, bold letters, with 'Post-Doctoral, Visiting Researcher, Research Assistant, and BARISTA' listed below it. Two buttons, 'View all Program' and 'View Research Group', are positioned at the bottom of the banner. Below the banner, a section titled 'DISCOVERS THE ONLINE REGISTRATION!' explains that the proposal submission process is online and notifications are sent via email to the user's BRIN SSO account. At the bottom, three program categories are listed with icons and descriptions: 'POST-DOCTORAL' (mobility program based on research collaboration), 'VISITING RESEARCHER' (mobility program based on research collaboration), and 'RESEARCH ASSISTANT' (mentoring program based on research collaboration).

Manajemen Talenta Login

FIND A PROGRAM FOR YOU!

Post-Doctoral, Visiting Researcher, Research Assistant, and BARISTA




[View all Program](#) [View Research Group](#)

DISCOVERS THE **ONLINE** REGISTRATION!



Proses pengajuan proposal kegiatan dilakukan secara online dan seluruh pemberitahuan akan diinformasikan melalui email terdaftar pada akun SSO BRIN.

- POST-DOCTORAL**
Program mobilitas periset berbasis kolaborasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- VISITING RESEARCHER**
Program mobilitas periset berbasis kolaborasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu
- RESEARCH ASSISTANT**
Program mentoring kegiatan riset berbasis kolaborasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan atau





STRATEGI #4: SKEMA FASILITASI

-  Proses secara **daring**
-  Pendaftaran dibuka **sepanjang tahun**
-  Evaluasi proposal **berbasis rekam**












-  Pemakaian dana hanya untuk **pelaksanaan aktivitas inti riset**, tidak untuk pelaksanaan riset secara langsung
-  Pendanaan langsung ke penyedia layanan terkait untuk **pengujian dan hari layar**

PRINSIP

-  Pendanaan kompetitif dan terbuka untuk semua pihak: periset di lembaga riset / perguruan tinggi dan industri;
-  Diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan riset terkait;
-  Sumber pendanaan dari dana abadi dan APBN;
-  Prosedur administrasi sederhana dan ringkas.

9 SKEMA

<http://pendanaan-risnov.brin.go.id>

-  Riset Inovasi untuk Indonesia
-  Hari layar ⇨ aktivitas riset diatas kapal riset
-  Perusahaan Pemula Berbasis Riset
-  Pusat Kolaborasi Riset
-  Pengujian produk inovasi kesehatan
-  Akuisisi Pengetahuan Lokal
-  Pengujian produk inovasi teknologi lainnya
-  Pengujian produk inovasi pertanian
-  Ekspedisi

pendanaan-risnov.brin.go.id

BRIN
BERKUALITAS DAN BERKEMAJUAN

Pengumuman [SIGN IN](#)

Organisasi Riset **UMPTI/STIKOM SOSIAL HUMANIORA** **BRIN** **BerAKHLAK** <#> **Keagamaan Berakhlak Berkeadilan**

Call for Research Collaboration

Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Tahun Anggaran 2024

JENIS TEMA

1. MENUJU DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN DELIBERATIF DI INDONESIA
2. KERAGAMAN INDONESIA (INDONESIA'S NATIONHOOD AND BELONGING ENVISIONED)
3. RELASI MANUSIA DENGAN NON MANUSIA: PERSPEKTIF MORE-THAN-HUMAN
4. HUKUM TRANSFORMATIF DALAM PERUBAHAN SOSIAL DAN POLITIK DI INDONESIA
5. DEKOLONISASI MODERNITAS DAN PLURALITAS PRODUKSI PENGETAHUAN
6. INOVASI SOSIAL BERBASIS DIGITAL
7. FILANTROPI KEAGAMAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI BERAGAMA MASLAHAT
8. TATA KELOLA PERUBAHAN IKLIM DAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA
9. PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK INDONESIA YANG BERKEADILAN
10. OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

Deadline:
20 Desember 2023
PUKUL 16:00 WIB

Find
a Research Program **01**

Propose
a Research Program **02**

Start
a Research Program **03**

SKEMA MATCHING FUND

Strategi baru untuk **menambah “nilai” dari pendanaan dan fasilitas** yang dikelola oleh BRIN: skema match-funding dengan sumber dana dari dalam / luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.



Skema *matching-fund* untuk pengembangan SDM berbasis

DBR:

- Berbasis DBR (*degree by-research*) dengan **mitra perguruan tinggi** di negara pemberi beasiswa.
- **Deputi SDMI vs mitra pemberi beasiswa** (DAAD, AusAID, Nuffic, MEXT, Chevening, dll).
- **Durasi 2~4 tahun** masa studi pertama di PR BRIN dengan skema DBR, **1~2 tahun terakhir** di mitra perguruan tinggi dengan beasiswa dari mitra pemberi beasiswa.
- Memastikan **peserta DBR memiliki perspektif global** terkait topik dan aktivitas risetnya.



Skema *matching-fund* untuk pengembangan SDM selain

DBR:

- **Deputi SDMI vs mitra penyedia skema mobilitas periset** (DAAD, Humboldt, NIOD, JSPS, KF, KRF, dll).
- **Skema BRIN** (Profesor Tamu, Periset Tamu, Pasca-doktoral) untuk **membiayai Periset** dari negara terkait, skema mitra untuk **membiayai Periset BRIN** ke institusi riset di negara terkait.
- Membuka kesempatan Periset BRIN untuk mendapatkan **pengalaman bekerja di institusi riset luar negeri**.



Skema *matching-fund* untuk pendanaan dan fasilitas

riset:

- **Deputi FRI vs funding agency** (NRF US, Newton Fund, NRF SG, BMBF, JSPS, KOICA, KRF, MPI, dll).
- Mendukung **aktivitas riset** yang dilaksanakan di Indonesia bersama para **Periset BRIN yang berkolaborasi dengan periset mitra dari negara terkait dan institusi riset Indonesia lainnya**.
- **Skema pendanaan dan fasilitas BRIN** (pendanaan PRN, COVID-19, hari layar, pengujian produk inovasi kesehatan, Pusat Kolaborasi Riset, Perusahaan Pemula berbasis Riset, Akuisisi Pengetahuan Lokal, ekspedisi) untuk **membiayai Periset BRIN** dan Indonesia lainnya, **pendanaan mitra untuk Periset mitra** negara terkait.
- Meningkatkan **kolaborasi dan dinamika riset**, serta proses **peningkatan kapasitas dan kompetensi** melalui proses **learning by-doing** di aktivitas riset riil bersama Periset mitra yang berpengalaman.


Isu Strategis Pembangunan Iptek

Iptek sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

- 1) Rendahnya kontribusi Iptek terhadap pertumbuhan ekonomi dengan TFP hanya 0,9% (2019).
- 2) Ekspor Indonesia didominasi produk dengan kompleksitas rendah.
- 3) Degradasi lingkungan mengancam pembangunan berkelanjutan.
- 4) Perlunya pendekatan berbasis budaya (sosial-humaniora) untuk menjadikan Iptek sebagai “agen pemberdaya”.

Pendanaan Iptek dan Inovasi

- 1) Anggaran Litbang (GERD) baru Rp41,3 Triliun (0,28% PDB) tersebar di kementerian/lembaga.
- 2) 83% anggaran litbang bersumber dari Pemerintah (BRIN, 2019)



Peningkatan Kapabilitas Adopsi Teknologi dan Inovasi

- 1) Skor *Global Innovation Index* (GII) 26,49 tahun 2020 peringkat 85 dari 131 negara)
- 2) SDM Iptek berkualifikasi S3 hanya 14,56% (2020).
- 3) Publikasi internasional yang dapat disitasi 7.212 (peringkat 45 dari 240 negara)
- 4) Kapasitas infrastruktur Iptek belum memadai.

Penciptaan Ekosistem Inovasi

- 1) Hasil-hasil riset inovasi belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi produk komersial.
- 2) Kemitraan Triple-Helix di STP masih perlu diperkuat.

Arah Kebijakan dan Strategi: Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi

Iptekin di Bidang Prioritas RIRN untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

- *Flagship* Prioritas Riset Nasional
- Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA
- Teknologi untuk pencegahan & mitigasi bencana
- Teknologi tepat guna
- Teknologi Garda Depan
- Riset dan inovasi sosial



Penciptaan Ekosistem Inovasi

- Penguatan kerja sama *triple-helix*
- Perbaikan tata kelola paten/KI
- Penguatan *STP* utama
- Perintisan fungsi *Technology Commercialization Office* dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi
- Perintisan *Technology Transfer Office* di *STP* atau LPNK Iptek
- Pembinaan PPBT

Pengembangan *Research Power House*

- Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
- Infrastruktur litbang strategis
- Penguatan PUI
- Akreditasi pranata litbang
- Pengelolaan data keanekaragaman hayati dan kekayaan intelektual
- Penguatan jaringan riset

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Belanja Litbang

- Penataan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Optimalisasi pemanfaatan Dana Abadi Penelitian
- Pengembangan pendanaan alternatif
- Kerja sama pendanaan litbang dengan pihak di luar pemerintah

Perpres 78/2021

Pasal 67


BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila

Perpres 78/2021

Pasal 34

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan BRIDA.

BRIN – PEMDA (34 Provinsi & 514 Kabupaten/Kota)



PEMDA MEMBANGUN EKOSISTEM RISET & INOVASI DAERAH BERBASIS “SCIENCE BASED POLICY”

- ✓ BRIN MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEMDA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI
- ✓ BRIN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP PENGUSULAN PEMBENTUKAN BRIDA DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
- ✓ BRIN MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS TERHADAP URUSAN **LIBANG PEMDA**

**BRIDA: BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH*

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS BRIN TERHADAP URUSAN LITBANG PEMDA

(PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dan Perpres 78 Tahun 2021)

PP 12/2017

- Pengampu urusan (K/L) wajib menjalankan Binwas Teknis sesuai urusannya

- Pelaku Binwas



PEMDA PROVINSI

BINWAS Umum: Menteri dalam Negeri
BINWAS Teknis: menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian,



PEMDA KAB/KOTA

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (WPP) untuk BINWAS umum dan teknis.

Perpres 78/2021

Pasal 3

Disebutkan bahwa tugas BRIN mempunyai tugas melakukan **monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA**

Pasal 4

Disebutkan salah satu fungsi BRIN adalah melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi **Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)**

Pasal 57

Disebutkan bahwa BRIN melakukan **pembinaan teknis terhadap BRIDA.**

Pasal 65

Disebutkan **bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan** pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga **dialihkan** menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.



- BRIN mendapat tugas mengampu fungsi penunjang urusan Litbang (BRIDA, Bappelitbangda, Bappeda Litbang, atau Bappeda)

Pasal 66

Pasal 66 Ayat (1) -BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan **pertimbangan dari BRIN**



Pembinaan Teknis Terkait Urusan Litbang Pemda Mengikat Seluruh Civitas di BRIN

PEMBINAAN TEKNIS BRIDA

BRIDA



- Menjadi sumber science based policy di daerah.
- Agen untuk fasilitasi, pengungkit dan orkestrasi.
- Eksplorasi potensi pihak terkait di daerah.
- Agen pembawa masalah di daerah ke BRIN
- Agen pembawa potensi solusi dari BRIN dll untuk menyelesaikan masalah di daerah

PEMBINAAN TEKNIS



Rekomendasi kajian untuk meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efisien dan Efektif

R&D

Fasilitasi



- Pemberdayaan BRIDA;
- penguatan kapasitas BRIDA; dan
- bimbingan teknis kepada BRIDA



- pemberdayaan inventor dan inovator di daerah;
- pengembangan kompetensi SDM Iptek di daerah

Pendidikan & Pelatihan

Konsultasi



- Kebijakan, Fasilitasi dan pemantauan, Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah.
- Rinduk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek, Pertimbangan pembentukan BRIDA, pendayagunaan sumber daya riset dan inovasi daerah serta penyusunan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi daerah

Hayooo...siapa mau nanya....gak bayar lho...

Informasi kontak

Prof. Dr. ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

marsudi.kisworo@gmail.com
<http://marsudi.wordpress.com>

IG: @marsudiwkisworo

Twitter: marsudiwkisworo

Facebook: Marsudi Wahyu Kisworo

LinkedIn: Marsudi Wahyu Kisworo
+62818-888-537

